

**ANALISIS JAKSA PENUNTUT UMUM YANG TIDAK MELAKUKAN
UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP VONIS HAKIM KURANG
DARI SETENGAH TUNTUTAN**

(Skripsi)

Oleh

**Cindy Margaretha
NPM. 2052011105**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS JAKSA PENUNTUT UMUM YANG TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP VONIS HAKIM KURANG DARI SETENGAH TUNTUTAN

Oleh

Cindy Margaretha

Aspek hukum acara pidana hendaknya harus dilihat dari dua sisi. Pertama, hak untuk mengajukan banding dan kedua dari tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materil. Banding merupakan hak yang dapat diajukan oleh terdakwa maupun jaksa penuntut umum. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah bagaimanakah analisis jaksa penuntut umum yang tidak melakukan upaya hukum banding terhadap vonis hakim kurang dari setengah tuntutan jaksa dan apakah akibat hukum yang diterima oleh jaksa yang tidak melakukan upaya hukum banding terhadap vonis hakim kurang dari setengah tuntutan jaksa.

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, merupakan suatu pendekatan penelitian hukum studi kepustakaan, dan untuk memperkaya penelitian ini dilengkapi dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu jaksa penuntut umum dan akademisi.

Hasil dari penelitian dan pembahasan adalah jaksa penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap vonis hakim kurang dari setengah tuntutan jaksa, dikarenakan menurut jaksa pada putusan tersebut sudah terwujud keadilan substansif, keadilan yang dirasakan oleh korban maupun nilai-nilai keadilan yang timbul di masyarakat melalui berbagai pemberitaan yang diterima dan direspon oleh jaksa. Mengenai akibat hukum yang diterima oleh jaksa penuntut umum apabila tidak melakukan upaya hukum banding terhadap vonis hakim kurang dari setengah tuntutan jaksa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 94 Tahun 2021 mengenai perubahan Peraturan Pemerintah Republik

Cindy Margaretha

Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tingkat hukuman terdiri dari 3 yaitu hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Akan tetapi hal pembedaan bukanlah satu-satunya sarana untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya peristiwa pidana dan juga bukan satu-satunya cara untuk memulihkan rasa keadilan. Maka dari itu, jaksa yang menangani suatu kasus dan memeriksanya dari awal sampai akhir, memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum banding atau tidak.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada pemerintah agar dapat melakukan kodifikasi atau penuangan ketentuan ke suatu peraturan perundang-undangan terkait aturan yang mewajibkan jaksa penuntut umum memberikan justifikasi tertulis secara rinci ketika jaksa memutuskan untuk tidak mengajukan upaya hukum banding, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya. Lembaga kejaksaan dan kehakiman dalam menangani suatu perkara diharapkan untuk lebih mengedepankan 4 kepentingan hukum dalam hukum pidana, yaitu kepentingan hukum korban, kepentingan hukum pelaku, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum negara agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh pihak.

Kata Kunci : Jaksa Penuntut Umum, Banding, Vonis Hakim, Keadilan.

**ANALISIS JAKSA PENUNTUT UMUM YANG TIDAK MELAKUKAN
UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP VONIS HAKIM KURANG DARI
SETENGAH TUNTUTAN**

(Skripsi)

Oleh

CINDY MARGARETHA

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Univesitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS JAKSA PENUNTUT UMUM YANG
TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM BANDING
TERHADAP VONIS HAKIM KURANG DARI
SETENGAH TUNTUTAN**

Nama Mahasiswa : **Cindy Margaretha**

No.Pokok Mahasiswa : **2052011105**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 Februari 2024**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Cindy Margaretha

Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011105

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Banding Kurang Dari Setengah Tuntutan**” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Februari 2024

Penulis



Cindy Margaretha
NPM. 2052011105

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Cindy Margaretha Siahaan, dilahirkan di Tangerang, 15 Juni 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Antoni Siahaan dan Ibu Ernawati Manurung. Penulis mengawali pendidikan di SD Strada Slamet Riyadi II Tangerang dan selesai pada tahun 2014, SMP Strada Slamet Riyadi Tangerang yang diselesaikan pada tahun 2017 dan SMA Strada St. Thomas Aquino Tangerang yang diselesaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri-Barat (SMMPPTN-Barat). Pada proses perkuliahan, Penulis mengambil fokus pada bagian Hukum Pidana. Semasa kuliah Penulis aktif mengikuti beberapa kegiatan organisasi akademik maupun non-akademik. Penulis pernah menjadi pengurus di UKM-F PSBH UNILA sebagai anggota bidang Alumni dan Kerjasama periode tahun 2022/2023. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2023 penulis ikut tergabung dalam kegiatan kepanitiaan *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking 2023* (NMCC AHT 2023) khususnya pada Divisi Konsumsi. Penulis juga merupakan Bendahara Umum UKM-F FORMAHKRIS (Forum Mahasiswa Hukum Kristen) UNILA periode 2022/2023. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila Periode I Tahun 2023 di Desa

Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2023.

MOTTO

“Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal.”

(Ayub 42:2)

“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.”

(Markus 11:24)

“Small progress is still progress. Celebrate every step.”

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Pujian dan syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunia-Nya yang masih memberikanku kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kupersembahkan skripsi ini untuk mereka orang-orang yang kukasihi:

Papaku Antoni Siahaan dan Mamaku Ernawati Manurung.

Sebagai salah satu balasan atas perjuangannya yang penuh ketulusan, perhatian, cinta kasih serta pengorbanan yang luar biasa selama hidupku. Orang tua terhebat yang telah membesarkan setulus hati, merawat, memperhatikan, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Orang tua yang selalu memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku.

Terima kasih untuk semuanya, semoga kelak aku dapat membahagiakan, membanggakan, serta membalas semua perjuangan dan pengorbanan Papa dan Mama.

Kepada Abang dan Adikku yang terkasih, Oswald Bryan Sihar Siahaan dan Jessey Pirdo Anggara Siahaan.

Selalu memberikan motivasi, menumbuhkan semangat dan keceriaan dalam pengerjaan skripsi ini.

Teruntuk semua keluarga dan sahabat yang selalu mendukung dan mendoakanku selama ini.

Untuk almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Banding Terhadap Vonis Hakim Kurang Dari Setengah Tuntutan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini Penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis. Para staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mas Yudi, Mas Afrizal, dan Mbak Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi serta masukan selama penulisan skripsi ini;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Ponco Santoso, S.H., M.H., selaku Jaksa Ahli Madya pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya pada saat Penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
12. Sangat teristimewa kedua Orang Tua Penulis, Bapak Antoni Siahaan dan Ibu Ernawati Manurung yang sangat tulus mendoakan, menyemangati,

memperhatikan, dan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya. Terima kasih atas segalanya dan semoga Penulis dapat menjadi anak yang membanggakan & membahagiakan Papa dan Mama;

13. Abangku dan Adikku yang terkasih, Oswald Bryan Sihar Siahaan, S.M., dan Jessey Pirdo Anggara Siahaan, yang selalu mendukung dan memotivasi sehingga menumbuhkan semangat yang lebih untuk Penulis. Semoga kelak kita bertiga menjadi orang yang sukses dan dapat membanggakan orang tua serta keluarga besar kita;
14. Keluarga Besar Op. Binsar Siahaan, mendiang Oppung Doli dan mendiang Oppung Boru, serta Bapakua, Maktua, Namboru, Ito dan Kakak. Terima kasih untuk doa dan dukungannya kepada Penulis;
15. Keluarga Besar Op. Agung Manurung. Terima kasih untuk mendiang Oppung Doli dan mendiang Oppung Boru tercinta untuk didikan dan nasihatnya saat masih bersama-sama di dunia, cucumu akhirnya sarjana, Pung. Terima kasih juga kepada Tulang dan Nantulang, Tante, Uda, serta adik-adik sepupuku untuk doa dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis selama ini;
16. Sobat-sobat satu kampung yang kurang kukasihi, Abraham Damian Bona Arta Sidabukke, Bethania Veronica Trinita, Erpanita Akuila Tarigan, Gloria Vivian Siregar, Ias Dinar Realyta Hutabarat, Laurensia Vista Nadhika, Rachel Debora Gladies Simarmata, Stefanny Helena Panjaitan, Vanesa Sabina Surentu, dan teman-teman Camen Sleadie. Terima kasih sudah menjadi teman setia sejak SMP dan semoga kita semua sukses di bidang kita masing-masing;
17. Teman-teman Mullet Lampung, Arcefrida Imanuella Girsang, Irene Christine Malau, Monica Margaretha Sijabat, dan Rieke Honey Debora Sitompul.

Terima kasih untuk dukungan dan bantuan selama proses pengerjaan skripsi serta terima kasih sudah kebersamaan serta memberikan pelajaran dan kenangan yang beragam dari awal perkuliahan hingga akhir. Semoga kita semua sukses di masa depan dan bisa menggapai mimpi masing-masing;

18. Sahabat-sahabat SMA Penulis, Gioffa Holdroth Moranthine Simamora, Priscilla Cecilia, Risa Ivanka, dan Vania Tunggal. Terima kasih untuk dukungannya selama ini kepada Penulis, semoga kita semua bisa menjadi orang sukses dan terus saling mendukung ke depannya;
19. Teman-teman KKN 40 Hari Desa Mulang Maya, Siti Maysaroh, Nunik Desi Metiasa, dan Kalvina Izumi Salsabila. Terima kasih sudah menjadi teman baik selama kurang lebih 40 hari di Mulang Maya dan membuat kenangan yang tidak terlupakan selama KKN, semoga kita semua sukses ke depannya;
20. Kawan-kawan *Goes To Krui*, Adrian Daulat Limbong, Amaldo Septian Lumbantoruan, Arcefrida Imanuella Girsang, Audrey Natanael Nababan, Giofrancoyola Sidabalok, Nadya Tamado Sitorus, Rieke Honey Debora Sitompul, Ronang Tio Rumapea, Ruben Claudio Purba, Ryan Petric R. Siagian. Terima kasih telah menemani, mewarnai hari-hari Penulis dengan candaan, tawa dan semangat, serta *Werewolf* dan *Undercover* khususnya pada akhir perkuliahan. Sehat dan sukses, ya, semua, utamanya panjang umur;
21. Tekhusus kakakku tersayang Riani Deyana Uli Lumbantobing, S.H., yang selalu meluangkan waktu untuk membantu, menyemangati, dan mendukung dalam proses pengerjaan skripsi maupun selama masa perkuliahan. Terima kasih banyak untuk ketulusannya selama ini, semoga kita bisa menjadi orang kaya yang rendah hati, amin;

22. Kakak-kakak yang kukasihi, Kak Venny Fransisca Febriyany, Kak Tiara Rolensia Purba, Kak Rohani Sianturi, Kak Lois Laminola Bancin. Terima kasih banyak untuk semua bantuan, semangat, dan motivasi yang telah diberikan kepada Penulis sejak awal ke Bandarlampung hingga saat ini;
23. Terima kasih untuk Kak Sherinca Leanpuri Antika, S.H., yang banyak membantu dan memberikan semangat kepada Penulis sejak awal perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi. Semoga karirnya semakin lancar ya, Kak;
24. Rekan sejawatku, Nadya Tamado Sitorus yang selalu mengajak mengerjakan skripsi bersama dan menemani dalam suka & duka selama proses penyelesaian skripsi Penulis terutama di masa-masa akhir perkuliahan. Semoga kita bisa menjadi manusia yang berguna dan berakhlak mulia di masa depan;
25. Adik-adikku Daniel Ray Sitorus, Ferdynan Sitompul, Irma Yanti Ompusunggu, Joice Yokhebet Demina Sitepu, Kristiandy Sianturi, Laura Angela Tarigan, Mulya Natanael Siregar, Netty Sihotang, Paskalino Dwi Krisnawan, Revaldo M. Saragih, Rubel Johanes Nababan, Sylvia Lesmana Clara, Yunus Gilbert M. Sianipar, Yohanes Lumbantobing, Bang Maekhel Brena S. Sembiring, dan Michi-michi lainnya. Terima kasih untuk semua bantuan dan semangat yang diberikan kepada Penulis selama ini. Semoga kita semua sukses dan bisa menjadi donatur tetap FORMAHKRIS nantinya. Amin;
26. Rekan Pengurus Inti FORMAHKRIS 2023, Ketum Irene Christine Malau, Sekum Ruben Claudio Purba, dan Plh. Ketua Kristiandy Sianturi. Terima kasih untuk perjuangan, bantuan, dan kenangan selama setahun masa kepengurusan di FORMAHKRIS. Kiranya kita dapat tetap saling mendukung dan menjadi manusia-manusia berguna di masa depan;

27. Teman-teman pengurus Divisi Persekutuan Umum FORMAHKRIS 2022, Kak Rohani Sianturi, Ito Batis Baiktir Simanjuntak, Irene Christine Malau, Maekhel Brena Suranta Sembiring, dan Kristiandy Sianturi. Terima kasih untuk dukungan selama masa perkuliahan dan setiap momen yang telah kita lalui bersama tidak akan pernah terlupakan;
28. Abang dan kakak alumni yang sudah memberikan jalan kepada Penulis untuk berpelayanan di FORMAHKRIS, Kak Venny Fransisca Febriyany, Kak Citra Yuniartha Butarbutar, Bang Agung Suryadi Simbolon, Bang Anugrah Agung Siburian, Bang Natanael Alexander Tambunan. Terima kasih untuk dukungan dan bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan, semoga Tuhan Yesus membalas semua kebaikan Kakak dan Abang;
29. Teman-teman pengurus FORMAHKRIS 2022 & 2023 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu. Terima kasih telah menjadi “rumah” yang sesungguhnya untuk Penulis selama di Bandarlampung. Semua hal manis dan pahit yang sudah kita lewati, akan selalu menjadi kenangan indah sepanjang perjalanan hidup Penulis;
30. Michael Stephen Sitohang, S.H., terima kasih telah setia menemani, mendengarkan, memberikan bahu dan dukungan, serta bantuan selama Penulis menjalani perkuliahan dan menyusun skripsi sehingga Penulis dapat berada di fase ini;
31. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini

dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi Penulis khususnya.

Bandar Lampung, 29 Februari 2024
Penulis,

Cindy Margaretha

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	20

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	22
B. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum	27
C. Pengertian Tuntutan Jaksa	31
D. Tinjauan Umum Banding.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data.....	40

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Banding Terhadap Vonis Hakim Kurang Dari Setengah Tuntutan	42
B. Akibat Hukum Yang Diterima Oleh Jaksa Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Banding Terhadap Vonis Hakim Kurang Dari Setengah Tuntutan Jaksa.....	63

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menilik dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin keamanan warga negaranya dan merupakan salah satu negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia dalam praktiknya harus ditegakkan, demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Aparat penegak hukum dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum.¹ Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum.² Aparat penegak hukum adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Drs. Petrus Hardana dalam laman Lemhannas

¹ Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hlm. 42.

² Tim hukumonline, *Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/#!>, pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 19.25 WIB.

menerangkan bahwa di Indonesia dikenal adanya empat pilar penegak hukum, yakni kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan.³

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.⁴

Perlu diperhatikan dengan seksama bahwa dalam melakukan tindakan hukum atau penegakan hukum maka, penegak hukum tidak semata-mata bekerja hanya melihat hukum dalam landasannya sebagai kepastian hukum semata, tetapi juga harus juga berpijak pada lantasan-landasan lain yang sangat penting, landasan-landasan tersebut dirumuskan oleh Radbruch sebagai nilai-nilai dasar hukum yaitu, kepastian, keadilan dan kemanfaatan.⁵ Tindakan hukum oleh penegak hukum dengan memperhatikan ketiga nilai dasar hukum tersebut diharapkan akan mampu menciptakan iklim yang baik dalam proses penegakan hukum pidana, yang berarti juga akan mendapat simpati masyarakat luas, karena dengan demikian masyarakat akan menyadari betapa pentingnya hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari.⁶

³ Vivi Ariyanti, *Op.Cit*, hlm. 74.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2009, hlm. 17.

⁵ *Ibid*, hlm. 19.

⁶ Ridwan, *Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana yang Berwibawa*, 2012, hlm. 5.

Aparat penegak hukum yang ingin diulas lebih lanjut oleh penulis adalah Jaksa Penuntut Umum atau yang biasa disingkat JPU. Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan huruf (b) KUHAP dijelaskan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁷ Sementara itu pengertian jaksa dan penuntut umum dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada Pasal 1 angka 1 dan angka 2 menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sementara itu, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penuntutan menurut Pasal 1 Ayat 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁸ Berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa kata kunci yang diperoleh. Pertama, bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum yang artinya yang berwenang untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum saja, hal ini disebut dengan *dominus litis* yang

⁷Willa Wahyuni, *Perbedaan Jaksa dan Penuntut Umum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-jaksa-dan-penuntut-umum-lt62f0e7b48a565/?page=all>, pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 20.09 WIB.

⁸ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia)*: Setara Press, Malang, 2014, hlm 124.

artinya kewenangan mutlak untuk menuntut perkara di persidangan.⁹ Kewenangan ini mutlak penuntut umum yang melakukan penuntutan, ini dapat dilihat dalam Pasal 137 KUHP yang isinya “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

Sistem peradilan pidana penuntutan di beberapa negara secara tegas membedakan antara sistem peradilan pidana penuntutan yang menganut prinsip legalitas dan sistem peradilan pidana penuntutan yang menganut asas oportunitas.¹⁰ Prinsip legalitas yang dimaksud di dalam hukum acara pidana sebagai prinsip dasar dalam sistem penuntutan memiliki pengertian yang jauh berbeda dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana sebagai dasar berlakunya hukum pidana.

Pemahaman terhadap pengaturan dan kewenangan menerapkan asas oportunitas hendaklah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa “Penuntut Umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum”. Sebagaimana diketahui di negara kita berlaku asas oportunitas dalam praktek penegakan hukum. Jaksa Penuntut (JP) yang ketentuan undang-undang adalah Penuntut Umum yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan/menjalankan kebijaksanaan dalam melakukan penuntutan perkaraperkara pidana ke pengadilan yang berwenang. Setiap kali menghadapi suatu kejahatan maka timbul pertanyaan bagaimana sebaiknya Penuntut Umum (PU) harus melaksanakan kewenangan penuntutan

⁹ *Loc.cit*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 125.

pidana itu terhadap kejahatan tersebut. Pernyataan timbul karena PU tidak hanya melihat kejahatan itu sendiri lepas dan hubungannya dengan sebab dan akibat dan kejahatan itu di dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan suatu peraturan hukum pidana, akan tetapi ia mencoba memaparkan kejadian itu pada porsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan oleh undang-undang.¹¹

Asas Oportunitas ialah asas untuk mengesampingkan suatu perkara yang telah terang alat buktinya demi kepentingan umum. Asas oportunitas meskipun tidak diatur secara eksplisit di dalam KUHAP, namun dalam penjelasan dan pedoman pelaksanaan KUHAP telah dengan tegas mengakui eksistensi adanya asas oportunitas. Asas oportunitas yang secara implisit terkandung dalam wewenang dan posisi (kedudukan) dari Penuntut Umum (PU), adanya kewenangan untuk menuntut perkara kejahatan dan pelanggaran itu, tidak mengurangi kewenangan untuk bertindak karena jabatannya.

Peranan penuntut umum dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat kejaksan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Pada

¹¹ Muhaimin, *Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas dan "Rule Of Law"*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No. 1, Maret 2017, hlm. 111-112.

saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat inilah jaksa benar-benar menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan dan penuntutan.

Tugas penuntut umum dalam persidangan adalah membuktikan dakwaannya dengan disertai bukti-bukti yang mendukung dalam penuntutan perkara. Penuntut umum harus bersikap aktif, korektif dan profesional dalam acara pembuktian, maka kebenaran materiil dan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal yang dikenakan pada terdakwa dapat dibuktikan. Apabila acara pemeriksaan di persidangan sudah selesai dan jaksa merasa mendapat cukup bukti maupun saksi maka tugas/peranan jaksa yang paling menentukan dalam proses penuntutan adalah membuat surat tuntutan.

Surat tuntutan merupakan uraian mengenai hasil pemeriksaan di persidangan yang memuat tentang identitas terdakwa, dakwaan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat termasuk informasi intelegent, keterangan korban dan terdakwa, barang bukti, unsur-unsur tindak pidana, dan pertimbangan jaksa yang meliputi hal-hal yang memberatkan dan halhal yang meringankan serta tuntutan pidana. Surat tuntutan tersebut diajukan ke sidang pengadilan dan kemudian tugas/peranan penuntut umum yang terakhir yaitu melaksanakan penetapan hakim setelah kasus tersebut diputus oleh hakim dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka 11 KUHP menjelaskan, putusan hakim atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dinyatakan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang. Dari pengertian tersebut

Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa (*gewone rechtsmiddelen*) dan upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*). Upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding (*revisi/hoger beroep*), kasasi (*cassatie*). Ketentuan terhadap upaya hukum biasa diatur dalam BAB XVII Bagian Kesatu dan Bagian Kedua. Upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*) yang terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van het recht*) serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*). Upaya hukum luar biasa diatur dalam BAB XVIII.

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Pembunuhan menurut KUHP adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Pada KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap

nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.¹²

Pada persidangan kerap disebutkan kata “banding” yang diucapkan oleh terdakwa atau jaksa penuntut umum dalam sebuah perkara. Kata “banding” ini biasanya disebutkan setelah majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Banding merupakan hak yang dapat diajukan oleh kedua belah pihak. Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan, baik terdakwa maupun JPU memiliki hak yang sama untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama.

Pengecualian terhadap upaya hukum banding hanyalah terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Fungsi JPU adalah sebagai pihak yang melakukan penuntutan di muka persidangan supaya hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa namun harus dilihat fungsi JPU sebagai bagian dari fungsi hukum acara pidana, yaitu untuk mencari atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil. Pada prinsipnya seseorang terdakwa hanya boleh dipidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatan yang ia lakukan, oleh karenanya apabila terjadi JPU tidak dapat membuktikan kesalahan dan perbuatan yang didakwakan tersebut dimungkinkan bagi JPU untuk membuat tuntutan bebas atau lepas terhadap terdakwa.

¹² Tim Suduthukum, *Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHAP*, <https://suduthukum.com/>, diakses pada 14 Juni 2023, pukul 22.43 WIB.

Aspek hukum acara pidana hendaknya harus dilihat dari dua sisi. Pertama, hak untuk mengajukan banding dan kedua dari tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materil. Banding merupakan hak yang dapat diajukan oleh kedua belah pihak. Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum memiliki hak yang sama untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama. Pengecualian terhadap upaya hukum banding hanyalah terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik luar biasa adalah kasus mengenai pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat oleh Sambo dkk. Menilik dari kasus tersebut, penulis tertarik dengan yang dialami oleh Richard Eliezer. Richard awalnya ditetapkan menjadi tersangka pelaku penembakan Brigadir J. Atas kasus penembakan Brigadir J, Bharada E dijerat dengan sangkaan pasal 338 *juncto* Pasal 54 dan 56 KUHP. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Richard dengan tuntutan 12 tahun pidana penjara, sementara vonis yang dijatuhkan hakim hanya 1 tahun 6 bulan, akan tetapi, Jaksa Penuntut Umum di kasus tersebut tidak melakukan upaya hukum banding, padahal Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk melakukan upaya hukum banding terhadap vonis hakim yang lebih rendah dari setengah tuntutan jaksa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Banding Terhadap Vonis Hakim Kurang Dari Setengah Tuntutan”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengungkapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah analisis jaksa penuntut umum yang tidak melakukan upaya hukum banding terhadap vonis hakim kurang dari setengah tuntutan jaksa?
- b. Apakah akibat hukum yang diterima oleh jaksa yang tidak melakukan upaya hukum banding terhadap vonis hakim kurang dari setengah tuntutan jaksa?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan penelitian ini adalah Analisis Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Banding Kurang Dari Setengah Tuntutan Hakim.

- a. Ruang lingkup substansi dari penelitian ini adalah hukum acara pidana (hukum pidana formil);
- b. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah Provinsi Lampung; dan
- c. Ruang lingkup waktu yaitu penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ditulis maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui analisis jaksa penuntut umum yang tidak melakukan upaya hukum banding terhadap vonis hakim kurang dari setengah tuntutan jaksa; dan
- b. Mengetahui akibat hukum yang diterima oleh jaksa penuntut umum yang tidak melakukan upaya hukum banding kurang dari setengah tuntutan jaksa.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang tergolong dalam hukum acara pidana, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam memahami dan mempelajari ilmu hukum secara lebih rinci lagi, terlebih yang berkaitan mengenai judul dari skripsi ini yang berupa Analisis Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Banding Terhadap Vonis Hakim Kurang Dari Setengah Tuntutan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan informasi kepada seluruh pihak khususnya penegak hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan

identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.¹³ Maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keadilan dan teori kewenangan.

a. Teori Keadilan

Mahkamah Agung telah menemukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam keputusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹⁴

Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*) yang sistem hukumnya berdasarkan pada undang-undang. Akan tetapi, para hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) melalui putusan-putusannya, namun tetap menaati aturan yang dimana para hakim tidak boleh mengacuhkan isi peraturan perundang-undangan.¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 125.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Kode Etik, Jakarta, Pusdiklat MA RI, 2006, hlm. 126.

¹⁵ Ahmad Ali, *Menguak Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Chandra Pratama, 1993, hlm. 64.

Kepastian mengandung beberapa arti untuk memuat nilai kepastian di dalam hukum, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Penegakan hukum pidana merupakan upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, semua perlindungan dan ketertiban hukum pada era modernisasi dan globalisasi sekarang ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁶

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm. 76.

masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁷

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.¹⁸

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Persepektif Historis*, Nusamedia, Bandung, hlm.139-140.

¹⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm.96.

ekpresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).¹⁹

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.²⁰

b. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki arti : hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut : Het vermogen tot het

¹⁹ Ibid. hlm 101.

²⁰ Ibid. hlm. 103.

verrichten van bepaalde rechtshandelingen (*handelingen die op rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan*). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak of het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten.

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.²¹

Wewenang tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, R.J.H.M. Huisman sebagaimana dikutip dari Ridwan H.R menyatakan pendapat berikut ini : *Een bestuurorgaan kan zich geen bevoegdheid toegenen. Slecht de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan en bevoegdheid niet alleen attribueren aan en bestuurorgaan, maar ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs en inspecteur voor het milieu enz) of aan speciale college (bijvoorbeeld de kiesraad de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen*. Organ pemerintah tidak dapat menganggap bahwa telah memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan

²¹ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 102.

hanya diberikan oleh Undang-Undang. Pembuat Undang-Undang dapat memberikan wewenang pemerintah tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat.²²

Teori kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. F.C.P.L. Toner berpendapat kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara. Oleh karena itu teori kewenangan dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu:

1. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

2. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan untuk membantu melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya untuk dapat bertindak sendiri.

²² R.J.H.M. Huisman, 1995, *Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding*, Kobra, Amsterdam. hlm 4.

- a. Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dasar peraturan perundang-undangan.
- b. Mandat adalah wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.²³

Kedudukan kejaksaan menurut Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.²⁴

Berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Jaksa Penuntut Umum bisa mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Hal tersebut menjadi salah satu hak yang dimiliki oleh JPU bersama dengan terdakwa. Adapun pengecualian terhadap upaya hukum banding hanyalah terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Menurut pendapat para ahli hukum, jika merujuk *Standard Operational Procedure* (SOP) yang biasa dilakukan, jaksa pastinya melakukan banding jika putusan kurang dari setengah tuntutan yang dimohon. Apabila jaksa tidak mengajukan banding jika

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 93.

²⁴ Kejaksaan Republik Indonesia, *Pengertian Kejaksaan*, <https://www.kejaksaan.go.id/>, diakses pada 7 Juli 2023 pukul 02.47 WIB.

putusan hakim tidak sampai setengah dari tuntutan dan kasus yang dituntut menyangkut kepentingan publik, maka ancaman sanksi disiplin akan diterapkan. Salah satu sanksi yang didapat apabila jaksa tak mengajukan banding adalah penurunan pangkat jabatan jaksa dan hanya akan diberi kasus ringan seperti pencurian dan penghinaan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah sesuatu yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan diketahui.²⁵

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²⁶
- b. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.²⁷
- c. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²⁸
- d. Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang.²⁹

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 69.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Analisis*, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 12 Juli 2023, pukul 01.17 WIB.

²⁷ Pengertian Jaksa, <https://paralegal.id/>, diakses pada 4 Juli 2023 pukul 21.20 WIB.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Upaya Hukum, https://paralegal.id, diakses pada 14 Juni 2023 pukul 21:44 WIB.

- e. Banding memiliki arti pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan terdakwa atau jaksa.³⁰
- f. Vonis dikenal dengan istilah putusan. Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.³¹

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap tulisan ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang mengenai latar belakang, penulisan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan bagian mengenai literatur yang akan menguraikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok bahasan yang diambil dari berbagai referensi terdiri dari pengertian dan jenis-jenis putusan hakim, pengertian, fungsi, dan wewenang Jaksa Penuntut Umum, pengertian tuntutan jaksa, dan tinjauan umum banding

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Banding*, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 12 Juli, pukul 01:18 WIB.

³¹ Wahyuni, Willa, *Perbedaan Sidang Tuntutan dan Vonis*, <https://hukumonline.com>, diakses pada 14 Juni 2023, pukul 21.41 WIB.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode apa yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan Narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat analisis jaksa penuntut umum yang tidak melakukan upaya hukum banding terhadap vonis hakim kurang dari setengah tuntutan.

V. PENUTUP

Bab ini menjadi bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang menjadi jawaban permasalahan dan saran-saran yang dapat disampaikan untuk perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.³² Putusan hakim atau yang biasa disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Karena dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.³³

Hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis³⁴ seperti hukum kebiasaan, agar dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali,

³² M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003, hlm. 48

³³ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, hlm. 124.

³⁴ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998, hlm. 83.

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pada beberapa literatur, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.³⁵ Dalam definisi ini Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan.

Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran

³⁵ Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 158.

tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, diantaranya Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa. Moh. Taufik Makarao memberikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim adalah apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti. Putusan hakim menjadi penting lantaran hal ini merupakan pokok dari suatu proses persidangan. Putusan hakim dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya

suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Untuk mempertimbangkan hukum yang akan ditetapkan, hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Putusan akan lebih baik jika memuat tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut sudah seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dan ditetapkan secara proporsional, sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan sebuah putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Berdasarkan perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Putusan akhir; dan
2. Putusan yang bukan putusan akhir.

Putusan akhir, dalam praktik lazim disebut dengan istilah “*eind vonis*” dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa. Berdasarkan amar putusan terdapat tiga jenis putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan pembedaan.³⁶

³⁶ Willa Wahyuni, *Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*, <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2023, pukul 22.35 WIB.

1. Putusan bebas

Diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan. Dakwaan tidak terbukti apabila tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu

- a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, seperti hanya ada satu saksi tanpa diteguhkan oleh bukti lain.
- b. Meski terdapat dua alat bukti yang sah tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa.
- c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan

Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan tertuang dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan “perbuatan pidana” tetapi masuk ke ranah hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat.

3. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.

Adapun bentuk putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim diatur dalam KUHAP, di antaranya:

- a. Pidana pokok, yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
- b. Pidana tambahan, yang terdiri atas pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Jenis-jenis putusan hakim dalam tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum berisi atas penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan apakah terbukti atau tidak. Maka dari itu, hakim dapat menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam sebuah perkara dan memutus perkara tersebut.

B. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum

1. Tugas Jaksa Penuntut Umum

Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁷

Secara garis besar berdasarkan pengertian KUHAP, tugas jaksa adalah sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor). Tugas penuntut umum adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dua tugas tersebut dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan pidana yang sedang berjalan.

Jaksa dan penuntut umum memiliki pengertian yang berbeda di dalam KUHAP. Akibat pengertiannya yang berbeda, maka wewenang dan tanggung jawab yang meliputinya berbeda, meski jaksa dan penuntut umum berada di bawah lembaga Kejaksaan RI. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sementara itu pengertian jaksa dan penuntut umum, dapat dilihat dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.³⁸

Tugas jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 13 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP, yaitu:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

³⁷ Jaksa dan Penuntut Umum Emangnya Beda?, <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada 12 Juni 2023, pukul 15.38 WIB.

³⁸ *Ibid.*

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu.

Penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi

2. Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Sementara itu, menurut Pasal 14 KUHAP, kewenangan Penuntut Umum ialah:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila terjadi kekurangan dalam penyidikan dengan memberi petunjuk penyempurnaan;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status penahanan setelah pelimpahan berkas dari penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan tuntutan kepada terdakwa tentang hari dan waktu sidang dan memanggil saksi dengan surat panggilan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Penutup perkara demi kepentingan umum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum mengurai ketentuan undang-undang; dan
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang menjadi wewenang penuntut umum diatur dalam Bab XIX Pasal 270 sampai 276 KUHAP. Di samping kewenangan tersebut

di atas, penuntut umum masih mempunyai wewenang pengawasan antara lain di dalam:

- a. Pidana bersyarat, yakni melakukan pengawasan terhadap persyaratan umum termasuk persyaratan khusus dipenuhi atau tidak (Pasal 14 d ayat (1) KUHP);
- b. Pelepasan bersyarat, yakni memberikan pendapat (rekomendasi) kepada Menteri Kehakiman dalam hal memutuskan pemberian atau pencabutan pelepasan bersyarat dan selanjutnya ikut mengawasi terdakwa selama mengalami pidana pelepasan bersyarat (Pasal 16 ayat (1), (2) KUHP);
- c. Pelaksanaan hukuman mati, yakni di dalam melaksanakan hukuman mati pengawasan tidak dilakukan pengadilan (dalam hal ini makin pengawas dan pengamat) tetapi dilaksanakan oleh Jaksa secara tuntas sampai terpidana selesai ditembak mati (Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959); dan
- d. Mengeksekusi barang rampasan, yakni barang-barang rampasan dalam keadaan: 1) Telah disita; dan 2). Tidak disita.

Jaksa memiliki wewenang untuk membuat surat dakwaan, menghadiri persidangan dan melakukan penuntutan dalam perkara pidana, sedangkan wewenang penuntut umum memiliki wewenang melaksanakan penetapan hakim selain dari melakukan penuntutan. Tugas dan kewenangan jaksa dalam perkara pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga mengatur mengenai tugas dan wewenang kejaksaan yang meliputi :

- 1) Bidang Pidana, di bidang perdata dan tata usaha negara, dan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, serta melengkapi berkas perkara dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

- 3) Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, tugas dan wewenang kejaksaan yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, serta penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Perbedaan jaksa dan penuntut umum dapat dilihat bahwa jaksa merupakan sebuah jabatan, sedangkan penuntut umum hanyalah sebutan untuk seseorang yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan di muka hakim yang sifatnya hanya fungsional. Mengacu pada KUHAP, jaksa dan penuntut umum memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Di dalam persidangan, penuntut umum hanya satu orang, sementara yang lainnya adalah anggota tim meski status mereka adalah sama-sama jaksa.

C. Pengertian Tuntutan Jaksa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut³⁹. Pengertian mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah sebagai berikut:

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁴⁰

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm .1317.

⁴⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 6.

Penuntutan dan dakwaan memiliki perbedaan. Penuntutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga memberikan pengertian tentang penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.

Pada hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu:

- 1) Asas Legalitas, yaitu asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari asas *equality before the law*;
- 2) Asas Oportunitas, yaitu asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.⁴¹

Penuntut umum memiliki kebijakan menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 KUHP⁴². Pada pokoknya sebelum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, Berikut merupakan keharusan Penuntut Umum secara garis besar dalam penuntutan:

- 1) Mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana;
- 2) Apabila tidak terdapat cukup bukti, dan bukan merupakan tindak pidana atau demi kepentingan umum, maka dilakukan penghentian penuntutan; dan

⁴¹ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 155.

⁴² Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 163.

- 3) Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana dari terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum membuat surat dakwaan.⁴³

Pada pokoknya sebelum melimpahkan berkas perkara ke dalam sidang pengadilan, secara garis besar penuntut umum dan penuntutan harus mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik mengenai bukti yang diajukan cukup bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

Berdasarkan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, setelah penyidik menerima berkas perkara yang belum lengkap, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyelidikan yang telah lengkap dari penyidik, penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.⁴⁴ Penuntutan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana yaitu menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁴⁵

⁴³ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Presss, Malang, 2013, hlm. 69.

⁴⁴ Ansori Sabuan, dkk. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 121.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 34.

Proses penuntutan di kejaksaan yaitu setelah pemeriksaan di tingkat kepolisian/penyidik dirasa lengkap, kasus kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan yang dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya. Apabila dalam waktu 7 hari tidak ada pemberitahuan dari kejaksaan maka berkas dinyatakan P-21 dan siap dilakukan penuntutan, akan tetapi jika berkas dirasa kurang lengkap, maka berkas dikembalikan dengan dilengkapi saran tentang kekurangan yang diberikan waktu selama 14 hari untuk melengkapi berkas.⁴⁶

D. Tinjauan Umum Banding

Proses penyelesaian perkara di peradilan umum, para pihak yang berperkara memiliki tujuan untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Namun pada kenyataannya, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu memenuhi unsur keadilan dan kebenaran karena pada hakikatnya hakim juga merupakan seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam memutus dan memihak salah satu pihak. “Berdasarkan hal tersebut undang-undang memberi suatu cara bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk melakukan perlawanan dalam hal tertentu sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.” Berdasarkan pengertian di atas, upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap

⁴⁶ Unknown, 2008, *Proses Penuntutan di Kejaksaan*, <http://indolisme.blogspot.com>, diakses 12 Juni 2023, pukul 19.18.

putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak memenuhi rasa keadilan demi mencegah kekeliruan dalam suatu putusan.

Banding adalah suatu alat hukum (*rechtsniddel*) yang merupakan hak terdakwa dan hak jaksa penuntut umum untuk memohon, agar putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama di periksa kembali oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi. Hak memohon ini selalu diperingatkan oleh majelis hakim kepada terdakwa setelah putusan tersebut dibacakan, dimana dalam hal ini pengadilan tinggi dapat membenarkan, membatalkan, mengubah putusan pengadilan.⁴⁷

Upaya hukum banding diajukan apabila para pihak merasa tidak puas terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri. Pengertian upaya hukum banding merupakan “suatu upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri”. Pengajuan upaya hukum banding ditujukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan. Dengan mengajukan upaya hukum banding sesuai azasnya maka, proses eksekusi atau pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Negeri tersebut belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali dalam putusan serta merta (putusan *uit voerbaar bij voeraad*).

Prosedur mengajukan permohonan banding menurut Pasal 21 UU RI No. 4/2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 7 s.d. 9 UU RI No. 20/1947 yaitu:

1. “Dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding.

⁴⁷ Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Rajawali Pers. Hlm.350.

2. Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7 UU No. 20/1947) oleh yang berkepentingan maupun kuasanya.
3. Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akta banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembeding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.
4. Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima.
5. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.
6. Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).
7. Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.”.

Jangka waktu permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan, namun terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut, tetap dapat diterima dan dicatat dengan syarat membuat surat keterangan Panitera, bahwa permohonan banding telah lampau.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini didukung dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma,⁴⁸ dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaksa penuntut umum yang tidak melakukan upaya hukum banding kurang dari setengah tuntutan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data ini juga merupakan data yang dapat diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer diperoleh dari wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁴⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

⁴⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 55.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 12.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain. Undang-undang yang mengatur mengenai penelitian ini ialah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, bahan hukum yang diperoleh dari Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, dsb.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier merupakan penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, literatur, ensiklopedia, internet, kamus, dsb.

C. Penentuan Narasumber

Menurut Bagong Suyatna, narasumber adalah peranan dari seorang narasumber atau seorang informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan

mempunyai keahlian dalam berwawasan cukup.⁵⁰ Peranan dari seorang narasumber memberikan informasi memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan memiliki keahlian serta berwawasan.

Biasanya informasi yang di dapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang. Selain itu, narasumber juga diperlukan untuk mendukung suatu penelitian. Wawancara merupakan penelitian yang bersifat ilmiah, bertujuan untuk mengumpulkan keterangan mengenai hal yang akan diteliti. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber.

Penentuan narasumber untuk dilakukan wawancara sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	= 1 Orang	
2. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 Orang	+
Jumlah	= 2 Orang	

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku,

⁵⁰ Ayu Rifka Sitoresmi, *Narasumber Adalah Orang Yang Memberi Informasi, Pahami Tugas dan Syaratnya*, <https://hot.liputan6.com/read/4552929/narasumber-adalah-orang-yang-memberi-informasi-pahami-tugas-dan-syaratnya> diakses pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 18.37 WIB.

peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan hasil dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisa.⁵¹ Pada hasil penelitian ini data yang terkumpul kemudian diseleksi dengan melakukan edit, pencocokan data dengan objek penelitian, kemudian data diklasifikasikan dengan meneliti data agar dapat dilakukan penilaian apakah data tersebut cocok dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, data tersebut disusun secara sistematis ke dalam bentuk-bentuk yang lebih mudah dibaca, diinterpretasikan dan dipahami.

- a. Identifikasi data adalah mencari data untuk disesuaikan dengan judul/pokok bahasan yaitu literatur-literatur atau buku, dan instansi yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data yaitu dengan menempatkan data-data yang didapat sesuai dengan aturan yang ada.
- c. Sistematika data adalah menyusun data berdasarkan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan serta bahan sehingga mudah dianalisisnya data tersebut.

E. Analisis Data

Data yang diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode yang akan digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata serta digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil

⁵¹ Julio Warmansyah, *Metode Penelitian & Pengolahan Data*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 19.

lisan atau tertulis dari orang tertentu. Kesimpulan diambil menggunakan metode induktif artinya cara berpikir yang menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan bersifat umum.⁵²

⁵² *Ibid*, hlm. 102.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Analisis mengenai jaksa penuntut umum yang tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap vonis hakim kurang dari setengah tuntutan jaksa, dikarenakan menurut jaksa pada putusan tersebut sudah terwujud keadilan substansif, keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat melalui berbagai pemberitaan yang diterima dan direspon oleh jaksa, ditambah nilai-nilai keadilan yang timbul di masyarakat. Kedudukan terdakwa yang diakui sebagai *Justice Collaborator* juga menjadi sebuah pertimbangan atas amar putusan yang diberikan. Dikatakan bahwa kejujuran dan keberanian yang dimiliki terdakwa untuk menyatakan kebenarannya membuat keadilan dapat ditegakkan. Bahwa tanpa adanya kejujuran dari seorang terdakwa dalam persidangan ini dapat membuat penegakan hukum akan berbanding terbalik.
2. Akibat hukum yang diterima jaksa penuntut umum apabila tidak melakukan upaya hukum banding terhadap vonis hakim kurang dari setengah tuntutan jaksa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 atas perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tingkat hukuman disiplin terdiri dari 3

yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Akan tetapi hal pembedaan bukanlah satu-satunya sarana untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya peristiwa pidana dan juga bukan satu-satunya cara untuk memulihkan rasa keadilan. Oleh karena itu, jaksa yang menangani suatu kasus dan memeriksanya dari awal sampai akhir, memiliki kebebasan untuk melakukan upaya hukum banding atau tidak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat melakukan kodifikasi atau penugasan ketentuan ke suatu peraturan perundang-undangan terkait aturan yang mewajibkan jaksa penuntut umum memberikan justifikasi tertulis secara rinci ketika memutuskan untuk tidak mengajukan upaya hukum banding, termasuk pertimbangan hukum dan faktual yang mendasarinya apabila vonis yang dijatuhkan hakim kurang dari setengah tuntutan jaksa. Sehingga ketentuan tersebut dapat berlaku di Indonesia dan dapat diketahui serta dipahami oleh masyarakat.
2. Diharapkan kepada lembaga kejaksaan dan kehakiman dalam menangani suatu perkara untuk lebih mengedepankan 4 kepentingan hukum dalam hukum pidana, yaitu kepentingan hukum korban, kepentingan hukum pelaku, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum negara agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ali, Ahmad, *Menguak Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Chandra Pratama, 1993.
- Anwar, Yesmil, dkk., *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Effendi, Tolib, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia)*: Setara Press, Malang, 2014.
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Hamidi, Jazim, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Hamzah, Andi Jur, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hiariej, Eddy OS, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. 2006.
- Juhaya S, Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka, Bandung, 2011.

Makaro, Moh. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Manalu, Paingot Rambe, dkk, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.

Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.

Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Prakoso, Djoko, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*: Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Rafika Aditama, Bandung, 2008.

Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.

Rasjidi, dkk, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Aksara, Jakarta, 2011.

Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

Sabuan, Ansori dkk. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Sasangka, Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Peneliti Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986.

-----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2019.

Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.

Warmansyah, Julio, *Metode Penelitian & Pengolahan Data*, Yogyakarta, Deepublish, 2020.

Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Presss, Malang, 2013.

b. Peraturan Perundang-undangan

Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Soerodibroto, R. Soenarto, KUHP dan KUHAP, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Negara Hukum.

c. Jurnal

Ariyanti, Vivi, *Kebijakan Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 2, Desember 2019.

Hutapea, Josua D.W., Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI No. 2, Maret-April 2017.

Muhaimin, *Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas dan "Rule Of Law"*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No. 1, Maret 2017.

Ridwan, *Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana yang Berwibawa*, Juni 2012.

Sitinjak, Imman Yusuf, *Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmian Maksitek, Vol. 3 No. 3.

d. Karya Ilmiah

Anindiasari, Febria, 2015, "*Putusan Pengadilan Yang Memerintahkan Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Terhadap Korporasi*", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

e. Internet atau sumber hukum lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id>

Kejaksaan Republik Indonesia, Pengertian Kejaksaan, <https://www.kejaksaan.go.id/>

Kejati Jatim, *Penjelasan Kejaksaan Agung Tentang Alasan Banding JPU Terhadap Terdakwa Ferdy Sambo, Terdakwa Putri Candrawathi, Terdakwa Kuat Ma'ruf, dan Terdakwa Ricky Rizal Wibowo*, <https://kejati-jatim.go.id/penjelasan-kejaksaan-agung-tentang-alasan-banding-jpu-terhadap-terdakwa-ferdy-sambo-terdakwa-putri-candrawathi-terdakwa-kuat-maruf-dan-terdakwa-ricky-rizal-wibowo/>

Kumparan NEWS, *Vonis Eliezer Jauh di Bawah Tuntutan, ada SOP Jaksa: Seharusnya Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Upaya Hukum Banding*, <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/vonis-eliezer-jauh-di-bawah-tuntutan-ada-sop-jaksa-seharusnya-banding-1zqaKT4QJaz>

Naibaho, Rumondang, *Alasan Jaksa Tak Banding Vonis Eliezer: Sudah Terwujud Keadilan Sesungguhnya*, <https://news.detik.com/berita/d-6572268/alasan-jaksa-tak-banding-vonis-eliezer-sudah-terwujud-keadilan>

Pengertian Jaksa, <https://paralegal.id/>

Penuntut Umum atau Jaksa Penuntut Umum, <https://hukumonline.com>

Priasmoro, Radityo Muhammad, *Jaksa Ungkap Alasan Mengapa Tak Ajukan Upaya Hukum Banding atas Vonis Terdakwa Richard Eliezer*, <https://www.liputan6.com/news/read/5208937/jaksa-ungkap-alasan-tak-ajukan-banding-atas-vonis-richard-eliezer?page=>

Sitoresmi, Ayu Rifka, *Narasumber Adalah Orang yang Memberi Informasi, Pahami Tugas dan Syaratnya*, <https://hot.liputan6.com>

Tim hukumonline, *Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia*, diakses dari <https://hukumonline.com>

Tim redaksi, Jaksa dan Penuntut Umum Emangnya Beda?,
<https://www.hukumonline.com/>

Tim suduthukum, *Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP*,
<https://suduthukum.com/>

Triannisa, Novita, *Sanksi untuk Jaksa yang Tak Mengajukan Banding*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-untuk-jaksa-yang-tak-mengajukan-banding-lt4dcd3aebea695/?page=all>

Upaya Hukum, <https://paralegal.id>

Wahyuni, Willa, *Perbedaan Jaksa dan Penuntut Umum*, diakses dari
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-jaksa-dan-penuntut-umum-lt62f0e7b48a565/?page=all>

-----, *Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*,
<https://www.hukumonline.com/>

-----, *Perbedaan Sidang Tuntutan dan Vonis*, <https://hukumonline.com/>

Yulika, Nila Chrisna, *Ini Hal Positif Jika Jaksa Tak Banding Atas Vonis Richard Eliezer*,
[https:// https://www.liputan6.com/news/read/5210608/ini-hal-positif-jika-jaksa-tak-banding-atas-vonis-richard-eliezer](https://www.liputan6.com/news/read/5210608/ini-hal-positif-jika-jaksa-tak-banding-atas-vonis-richard-eliezer)